



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 268/PR.07-PKS/1609/2023

NOMOR : B-766/L.6.23/04/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Muaradua kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ADE**
MARTHABAYA
PUTERA : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang berkedudukan di alamat: Jl. Raya Ranau Telp/Fax. (0735) 591165 Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua 32211 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADI PURNAMA**
: Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang berkedudukan di alamat: Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pelaksanaan penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar dikekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik

saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 × 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
Alamat : Jl. Raya Ranau Telp/Fax. (0735) 591165 Kecipung,
Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua 32211
Email : hukumkpuokus@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Umpu Serunjung Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

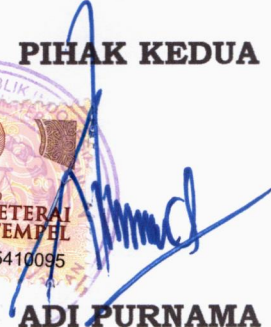
PIHAK PERTAMA



ADE PUTERA MARTHABAYA

(Circular stamp: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN)

PIHAK KEDUA



ADI PURNAMA

(Circular stamp: REPUBLIK INDONESIA, SEPULUH RIBU RUPIAH, 10000, METERAI TEMPEL, 74EB9AKX215410095)